



PUTUSAN
Nomor 254/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ni Putu Wulandari
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 29/11 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Tunggal Gang VIII Nomor 2 Kota Denpasar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa Ni Putu Wulandari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020

Terdakwa hadir sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan/requisitoir Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan pada tanggal 28 April 2020 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili Terdakwa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NI PUTU WULANDARI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NI PUTU WULANDARI selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Mutasi rekening BCA nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI,
 - Mutasi rekening BRI nomor 463501011 atas nama NI KETUT SRIANTI,
 - Mutasi rekening BCA nomor 6485220058 atas nama NI KOMANG TATIK TRIYANTI;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/Pledooi secara lisan yang berisikan permohonan yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan, sedangkan Terdakwa telah mengajukan tanggapan secara lisan yang menyatakan berketetapan pada permohonan yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa NI PUTU WULANDARI pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 11.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Tukad Badung XXVII Nomor 9 Kota Denpasar atau

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Dps



setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar bulan September 2019 terdakwa yang menyelenggarakan sebuah arisan berbunga, terlilit hutang karena tidak bisa mengembalikan uang anggotanya. Terdakwa kemudian berencana untuk mengadakan lagi arisan guna menutupi hutang-hutangnya tersebut. Terdakwa membuka banyak slot arisan dan mencari anggota baru. Terdakwa lalu menghubungi saksi NI KADEK EKA PUSPA DEWI dan menawarkan arisan. Terdakwa menjanjikan keuntungan tiap 1 (satu) slot sebesar 50 %, yaitu senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayar pada bulan berikutnya dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. Mendengar penjelasan terdakwa tersebut, saksi NI KADEK EKA PUSPA DEWI tertarik dan berminat untuk ikut bergabung dengan arisan yang diadakan oleh terdakwa, dimana sebelumnya saksi NI KADEK EKA PUSPA DEWI juga sudah pernah mengikuti arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa dan berjalan lancar. Saksi NI KADEK EKA PUSPA DEWI kemudian memberitahu suaminya, yaitu saksi I MADE SEPTIA UNTUNG AULA. Selanjutnya saksi I MADE SEPTIA UNTUNG menghubungi terdakwa untuk menanyakan bagaimana sistem arisannya, terdakwa saat itu menjelaskan bahwa terdakwa membutuhkan 11 (sebelas) slot arisan, untuk 1 (satu) slotnya senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ditambah dengan biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Saat itu terdakwa kembali menjelaskan adanya keuntungan yang akan diberikan, yaitu tiap 1 (satu) slot sebesar 50%, senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang dibayar pada bulan berikutnya dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.

Bahwa saksi I MADE SEPTIA UNTUNG AULA yang merasa tertarik dengan adanya keuntungan yang dijanjikan tersebut kemudian melakukan pembayaran arisan kepada terdakwa melalui transfer, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) slot dengan jumlah total sebesar Rp. 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 5 September 2019, sebanyak 6 (enam) slot dengan nominal sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening BCA Nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI;

- Pada tanggal 9 September 2019, sebanyak 4 (empat) slot dengan nominal sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI;
- Pada tanggal 15 September 2019, sebanyak 4 (empat) slot dengan nominal sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI;
- Pada tanggal 20 September 2019, sebanyak 6 (enam) slot dengan nominal sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI;
- Pada tanggal 24 September 2019, sebanyak 15 (lima belas) slot dengan nominal sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ke rekening BRI Nomor 463501011 atas nama NI KETUT SRIANTI sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 5 Oktober 2019, sebanyak 3 (tiga) slot dengan nominal sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang ditransfer pada tanggal 6 Oktober 2019 ke rekening BCA nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI.

Bahwa keseluruhan uang yang diterima oleh terdakwa tersebut digunakan untuk menutupi hutang-hutangnya dari arisan lain yang diikuti oleh terdakwa, namun pada tanggal 5 Oktober 2019, terdakwa sempat membayar keuntungan kepada saksi I MADE SETIA UNTUNG AULA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk transaksi tanggal 5 September 2019 dan tanggal 9 September 2019.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa semakin terlilit hutang dan mengalami kesulitan dana, sehingga terdakwa memutuskan untuk menghilangkan diri pergi dari rumah guna menghindari saksi I MADE SETIA UNTUNG AULA.

Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019, saksi I MADE SETIA UNTUNG AULA mendapat informasi dari saksi NI KADEK EKA PUSPA DEWI jika terdakwa sudah keluar dari grup arisan. Saksi I MADE SETIA UNTUNG AULA mencoba menghubungi terdakwa melalui telepon namun tidak bisa dihubungi, dan mendatangi rumah terdakwa namun tidak ada di tempat.

Bahwa terdakwa telah menggunakan uang milik saksi I MADE SETIA UNTUNG AULA tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa, yaitu membayar hutang arisan online yang diikuti terdakwa, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi I MADE SETIA UNTUNG AULA, sehingga terdakwa tidak memiliki cukup dana untuk membayar keuntungan sebagaimana yang dijanjikannya kepada saksi I MADE SETIA UNTUNG AULA.

Bahwa hingga saat ini saksi I MADE SETIA UNTUNG AULA belum pernah mendapatkan lagi keuntungan sebagaimana dijanjikan terdakwa, dan tidak ada pertanggungjawaban pengembalian uang yang telah disetorkan kepada terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi I MADE SETIA UNTUNG AULA mengalami kerugian sekitar Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa NI PUTU WULANDARI pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 11.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Tukad Badung XXVII Nomor 9 Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar bulan September 2019 terdakwa yang menyelenggarakan sebuah arisan berbunga, terlilit hutang karena tidak bisa mengembalikan uang anggotanya. Terdakwa kemudian berencana untuk mengadakan lagi arisan guna menutupi hutang-hutangnya tersebut. Terdakwa membuka banyak slot arisan dan mencari anggota baru. Terdakwa lalu menghubungi saksi NI KADEK EKA PUSPA DEWI dan menawarkan arisan. Terdakwa menjanjikan keuntungan tiap 1 (satu) slot sebesar 50 %, yaitu senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayar pada bulan berikutnya dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. Mendengar penjelasan terdakwa tersebut, saksi NI KADEK EKA PUSPA DEWI tertarik dan berminat untuk ikut bergabung dengan arisan yang diadakan oleh terdakwa, dimana sebelumnya saksi NI KADEK EKA PUSPA DEWI juga sudah pernah mengikuti arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa dan berjalan lancar. Saksi NI KADEK EKA PUSPA DEWI kemudian memberitahu suaminya, yaitu saksi I MADE SEPTIA UNTUNG AULA. Selanjutnya saksi I MADE SEPTIA UNTUNG menghubungi terdakwa untuk menanyakan bagaimana sistem arisannya, terdakwa saat itu menjelaskan bahwa terdakwa membutuhkan 11 (sebelas) slot arisan, untuk 1 (satu) slotnya senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ditambah dengan biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Saat itu terdakwa kembali menjelaskan adanya keuntungan yang aka diberikan, yaitu tiap 1 (satu) slot sebesar 50%, senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang dibayar pada bulan berikutnya dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.

Bahwa saksi I MADE SEPTIA UNTUNG AULA yang merasa tertarik dengan adanya keuntungan yang dijanjikan tersebut kemudian melakukan pembayaran arisan kepada terdakwa melalui transfer, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) slot dengan jumlah total sebesar Rp. 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 5 September 2019, sebanyak 6 (enam) slot dengan nominal sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI;
- Pada tanggal 9 September 2019, sebanyak 4 (empat) slot dengan nominal sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Dps



- yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI;
- Pada tanggal 15 September 2019, sebanyak 4 (empat) slot dengan nominal sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI;
 - Pada tanggal 20 September 2019, sebanyak 6 (enam) slot dengan nominal sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI;
 - Pada tanggal 24 September 2019, sebanyak 15 (lima belas) slot dengan nominal sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ke rekening BRI Nomor 463501011 atas nama NI KETUT SRIANTI sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 5 Oktober 2019, sebanyak 3 (tiga) slot dengan nominal sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang ditransfer pada tanggal 6 Oktober 2019 ke rekening BCA nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI.

Bahwa keseluruhan uang yang diterima oleh terdakwa tersebut digunakan untuk menutupi hutang-hutangnya dari arisan lain yang diikuti oleh terdakwa, namun pada tanggal 5 Oktober 2019, terdakwa sempat membayar keuntungan kepada saksi I MADE SETIA UNTUNG AULA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk transaksi tanggal 5 September 2019 dan tanggal 9 September 2019.

Bahwa selanjutnya terdakwa semakin terilit hutang dan mengalami kesulitan dana, sehingga terdakwa memutuskan untuk menghilangkan diri pergi dari rumah guna menghindari saksi I MADE SETIA UNTUNG AULA.

Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019, saksi I MADE SETIA UNTUNG AULA mendapat informasi dari saksi NI KADEK EKA PUSPA DEWI jika terdakwa sudah keluar dari grup arisan. Saksi I MADE SETIA UNTUNG AULA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menghubungi terdakwa melalui telepon namun tidak bisa dihubungi, dan mendatangi rumah terdakwa namun tidak ada di tempat.

Bahwa terdakwa telah menggunakan uang milik saksi I MADE SETIA UNTUNG AULA tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa, yaitu membayar hutang arisan online yang diikuti terdakwa, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi I MADE SETIA UNTUNG AULA, sehingga terdakwa tidak memiliki cukup dana untuk membayar keuntungan sebagaimana yang dijanjikannya kepada saksi I MADE SETIA UNTUNG AULA.

Bahwa hingga saat ini saksi I MADE SETIA UNTUNG AULA belum pernah mendapatkan lagi keuntungan sebagaimana dijanjikan terdakwa, dan tidak ada pertanggungjawaban pengembalian uang yang telah disetorkan kepada terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi I MADE SETIA UNTUNG AULA mengalami kerugian sekitar Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. I MADE SEPTIA UNTUNG AULA;

- Bahwa saksi mengalami peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Tukad Badung XXVII Nomor 9 Kota Denpasar;
- Bahwa berawal pada bulan Nopember tahun 2018, istri saksi, yaitu saksi NI KADEK EKA PUSPA DEWI mengikuti arisan online yang sudah berjalan sekitar 1 tahun lamanya bersama dengan Terdakwa dan arisan tersebut lancar tanpa adanya permasalahan;
- Bahwa kemudian pada bulan September 2019, Terdakwa menawarkan slot arisan kepada istri saksi dimana saat itu Terdakwa membutuhkan banyak slot arisan, dan karena selama ini Terdakwa tidak ada masalah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arisan, maka istri saksi menanyakan kepada saksi apakah memiliki uang untuk ikut arisan dengan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi saksi dan menjelaskan sistem arisannya, dimana saat itu Terdakwa menjelaskan membutuhkan 11 slot arisan dimana untuk satu slotnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), ditambah biaya admin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan dari satu slot arisan tersebut saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 50% dari satu slot, yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayar bulan berikutnya dengan jangka waktu satu bulan;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, saksi merasa tertarik dengan adanya keuntungan yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pembayaran arisan kepada Terdakwa melalui transfer, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) slot dengan jumlah total sebesar Rp. 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 5 September 2019, sebanyak 6 (enam) slot dengan nominal sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI;
 - Pada tanggal 9 September 2019, sebanyak 4 (empat) slot dengan nominal sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI;
 - Pada tanggal 15 September 2019, sebanyak 4 (empat) slot dengan nominal sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI;
 - Pada tanggal 20 September 2019, sebanyak 6 (enam) slot dengan nominal sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 September 2019, sebanyak 15 (lima belas) slot dengan nominal sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ke rekening BRI Nomor 463501011 atas nama NI KETUT SRIANTI sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 5 Oktober 2019, sebanyak 3 (tiga) slot dengan nominal sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang ditransfer pada tanggal 6 Oktober 2019 ke rekening BCA nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI;
 - Bahwa Terdakwa memang sempat membayar keuntungan kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk transaksi tanggal 5 September 2019 dan tanggal 9 September 2019.
 - Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019, saksi mendapat informasi dari istri saksi, yaitu saksi NI KADEK EKA PUSPA DEWI, jika Terdakwa sudah keluar dari grup arisan, sehingga saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak bisa dihubungi, dan mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di tempat;
 - Bahwa dari sejak saat Terdakwa tidak bisa dihubungi sampai dengan saat ini, saksi belum pernah mendapatkan lagi keuntungan sebagaimana dijanjikan Terdakwa, dan tidak ada pertanggungjawaban pengembalian uang milik saksi yang telah disetorkan kepada Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

Saksi 2. NI KADEK EKA PUSPA DEWI;

- Bahwa suami saksi I MADE SEPTIA UNTUNG AULA mengalami peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Tukad Badung XXVII Nomor 9 Kota Denpasar;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan mengadakan arisan duet dengan saksi I MADE SEPTIA UNTUNG AULA, dengan total jumlah 38 (tiga puluh delapan) slot, untuk satu slotnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dimana saksi I MADE SEPTIA UNTUNG AULA menyerahkan uang dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa sebagai investasi dan Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 50% untuk setiap slotnya;
- Bahwa berawal pada bulan Nopember tahun 2018, saksi mengikuti arisan online yang diselenggarakan oleh Terdakwa dan sudah berjalan sekitar 1 tahun lamanya bersama dengan Terdakwa dan arisan tersebut lancar tanpa adanya permasalahan;
- Bahwa kemudian saksi diajak untuk ikut bergabung oleh saksi NI KOMANG TATIK TIYANTI untuk ikut arisan duet dengan Terdakwa, sehingga pada bulan September 2019, Terdakwa menawarkan slot arisan kepada saksi dimana saat itu Terdakwa membutuhkan banyak slot arisan;
- Bahwa saksi kemudian menginfokan kepada suami saksi yaitu saksi I MADE SEPTIA UNTUNG AULA untuk dapat ikut arisan duet dengan Terdakwa, oleh karena sebelumnya saksi mengikuti arisan duet dengan Terdakwa dan sudah pernah mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi suami saksi dan menjelaskan sistem arisannya, dimana saat itu Terdakwa menjelaskan membutuhkan 11 slot arisan dimana untuk satu slotnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), ditambah biaya admin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan dari satu slot arisan tersebut saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 50% dari satu slot, yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayar bulan berikutnya dengan jangka waktu satu bulan;
- Bahwa suami saksi yaitu saksi I MADE SEPTIA UNTUNG AULA yang merasa tertarik dengan adanya keuntungan yang dijanjikan tersebut kemudian melakukan pembayaran arisan kepada Terdakwa melalui transfer, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) slot dengan jumlah total sebesar Rp. 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui, Terdakwa sempat membayar keuntungan kepada suami saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk transaksi tanggal 5 September 2019 dan tanggal 9 September 2019.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019 saksi mendapatkan info jika Terdakwa sudah keluar dari grup arisan;
 - Bahwa saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak bisa dihubungi, dan mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di tempat;
 - Bahwa dari sejak saat Terdakwa tidak bisa dihubungi sampai dengan saat ini, suami saksi yaitu saksi I MADE SEPTIA UNTUNG AULA belum pernah mendapatkan lagi keuntungan sebagaimana dijanjikan Terdakwa, dan tidak ada pertanggungjawaban pengembalian uang milik saksi I MADE SEPTIA UNTUNG AULA yang telah disetorkan kepada Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi I MADE SEPTIA UNTUNG AULA mengalami kerugian sekitar Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

Saksi 3. NI KOMANG TATIK TIYANTI;

- Bahwa saksi mengenal saksi I MADE SEPTIA UNTUNG AULA, sebagai suami dari saksi NI KADEK EKA PUSPA DEWI, yang merupakan anggota arisan online yang saksi adakan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban I MADE SEPTIA UNTUNG AULA, namun saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana caranya karena peristiwa tersebut saksi ketahui setelah saksi NI KADEK EKA PUSPA DEWI menceritakan kejadian yang dialami suaminya (saksi I MADE SEPTIA UNTUNG AULA);
- Bahwa berawal saat saksi mengadakan arisan online dan saksi sebagai adminnya, kemudian saksi NI KADEK EKA PUSPA DEWI ikut bergabung sebagai anggota arisan online yang saksi bentuk termasuk juga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar sekitar 1 tahun arisan online tersebut berjalan dengan lancar dan tidak pernah ada masalah, karena semua pembayaran arisan dan keuntungan melalui saksi sebagai adminnya;
- Bahwa karena permintaan dari Terdakwa agar mengadakan arisan duet, kemudian saksi sebagai admin mencari anggota yang ada di group arisan tersebut untuk ikut arisan duet seperti permintaan dari Terdakwa, dan saksi NI KADEK EKA PUSPA DEWI mau mengadakan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan duet dengan Terdakwa dan saat itu arisan duet antara Terdakwa dengan saksi NI KADEK EKA PUSPA DEWI masih melalui saksi sebagai adminnya, dan berjalan lancar tanpa masalah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti perihal adanya kesepakatan lain untuk arisan duet diluar saksi sebagai admin, karena Terdakwa tidak pernah menginformasikan langsung kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengadakan arisan duet dengan saksi dan saksi dijanjikan mendapatkan keuntungan sebesar 40%, dan setoran yang sudah saksi lakukan pada bulan September s/d bulan Oktober tahun 2019 dengan total jumlah sebesar Rp. 179.500.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), namun hingga saat ini belum pernah mendapatkan keuntungan, dan pada tanggal 8 Oktober 2019 terlapor sudah tidak bisa dihubungi dan menghilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada uang milik saksi I MADE SEPTIA UNTUNG AULA digunakan untuk membayar arisan kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan September 2019 Terdakwa menyelenggarakan sebuah arisan berbunga;
- Bahwa oleh karena terilit hutang karena tidak bisa mengembalikan uang anggotanya, Terdakwa kemudian berencana untuk mengadakan lagi arisan guna menutupi hutang-hutangnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka banyak slot arisan dan mencari anggota baru, sehingga Terdakwa lalu menghubungi saksi NI KADEK EKA PUSPA DEWI dan menawarkan arisan dengan menjanjikan keuntungan tiap 1 (satu) slot sebesar 50 %, yaitu senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayar pada bulan berikutnya dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi NI KADEK EKA PUSPA DEWI tertarik dan berminat untuk ikut bergabung dengan arisan yang diadakan oleh Terdakwa karena sebelumnya saksi NI KADEK EKA PUSPA DEWI juga sudah pernah mengikuti arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NI KADEK EKA PUSPA DEWI kemudian memberitahu suaminya, yaitu saksi I MADE SEPTIA UNTUNG AULA, dan selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi I MADE SEPTIA UNTUNG dan menjelaskan sistem arisannya dimana Terdakwa membutuhkan 11 (sebelas) slot arisan, untuk 1 (satu) slotnya senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ditambah dengan biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menjanjikan keuntungan yang akan diberikan, yaitu tiap 1 (satu) slot sebesar 50%, senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang dibayar pada bulan berikutnya dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi I MADE SEPTIA UNTUNG AULA yang merasa tertarik dengan adanya keuntungan yang dijanjikan tersebut kemudian melakukan pembayaran arisan kepada Terdakwa melalui transfer, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) slot dengan jumlah total sebesar Rp. 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 5 September 2019, sebanyak 6 (enam) slot dengan nominal sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI;
 - b. Pada tanggal 9 September 2019, sebanyak 4 (empat) slot dengan nominal sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI;
 - c. Pada tanggal 15 September 2019, sebanyak 4 (empat) slot dengan nominal sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI;
 - d. Pada tanggal 20 September 2019, sebanyak 6 (enam) slot dengan nominal sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI;
 - e. Pada tanggal 24 September 2019, sebanyak 15 (lima belas) slot dengan nominal sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ke rekening BRI Nomor 463501011 atas nama NI KETUT SRIANTI sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- f. Pada tanggal 5 Oktober 2019, sebanyak 3 (tiga) slot dengan nominal sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang ditransfer pada tanggal 6 Oktober 2019 ke rekening BCA nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI;
- Bahwa keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi I MADE SEPTIA UNTUNG AULA tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi hutang-hutangnya dari arisan lain yang diikuti oleh Terdakwa.
 - Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2019, Terdakwa sempat membayar keuntungan kepada saksi I MADE SETIA UNTUNG AULA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk transaksi tanggal 5 September 2019 dan tanggal 9 September 2019;
 - Bahwa oleh karena Terdakwa semakin terilit hutang dan mengalami kesulitan dana, sehingga Terdakwa memutuskan untuk menghilangkan diri pergi dari rumah guna menghindari saksi I MADE SETIA UNTUNG AULA;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- Mutasi rekening BCA nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI,
- Mutasi rekening BRI nomor 463501011 atas nama NI KETUT SRIANTI,
- Mutasi rekening BCA nomor 6485220058 atas nama NI KOMANG TATIK TRIYANTI, yang telah disita secara sah menurut hukum yang diakui dan dibenarkan oleh saksi- saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Komang Tatik Tiyanti yang dibenarkan oleh saksi Ni Kadek Eka Puspa Dewi yang dibenarkan Terdakwa bahwa karena sekitar bulan Nopember 2018 Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Dps



menyelenggarakan sebuah arisan berbunga, dengan saksi Ni Komang Tatik Tiyanti sebagai adminnya dan saksi Ni Kadek Eka Puspa Dewi mengikuti arisan online yang sudah berjalan sekitar 1 tahun lamanya tersebut bersama dengan Terdakwa dan arisan tersebut lancar tanpa adanya permasalahan;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, oleh karena terilit hutang dan tidak bisa mengembalikan uang anggotanya, Terdakwa kemudian berencana untuk mengadakan lagi arisan guna menutupi hutang-hutangnya tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi I Made Septia Untung Aula, saksi Ni Kadek Eka Puspa Dewi, dan saksi Ni Komang Tatik Tiyanti yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa sekitar bulan September 2019 Terdakwa kembali menawarkan arisan dengan membuka banyak slot arisan dan mencari anggota baru, sehingga Terdakwa lalu menghubungi saksi I Made Septia Untung Aula dan menawarkan arisan dengan menjelaskan bahwa Terdakwa membutuhkan 11 slot arisan dimana untuk satu slotnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), ditambah biaya admin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan menjanjikan keuntungan tiap 1 (satu) slot sebesar 50 %, yaitu senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayar pada bulan berikutnya dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Septia Untung Aula yang dibenarkan oleh saksi Ni Kadek Eka Puspa Dewi dan Terdakwa, saksi I Made Septia Untung Aula yang merasa tertarik dengan adanya keuntungan yang dijanjikan tersebut kemudian melakukan pembayaran arisan kepada Terdakwa melalui transfer, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) slot dengan jumlah total sebesar Rp. 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 5 September 2019, sebanyak 6 (enam) slot dengan nominal sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI;
 - b. Pada tanggal 9 September 2019, sebanyak 4 (empat) slot dengan nominal sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI;
- c. Pada tanggal 15 September 2019, sebanyak 4 (empat) slot dengan nominal sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI;
- d. Pada tanggal 20 September 2019, sebanyak 6 (enam) slot dengan nominal sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI;
- e. Pada tanggal 24 September 2019, sebanyak 15 (lima belas) slot dengan nominal sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ke rekening BRI Nomor 463501011 atas nama NI KETUT SRIANTI sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Pada tanggal 5 Oktober 2019, sebanyak 3 (tiga) slot dengan nominal sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang ditransfer pada tanggal 6 Oktober 2019 ke rekening BCA nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi I Made Septia Untung Aula dan dibenarkan oleh saksi Ni Kadek Eka Puspa Dewi serta Terdakwa, bahwa pada tanggal 5 Oktober 2019, Terdakwa sempat membayar keuntungan kepada saksi I MADE SETIA UNTUNG AULA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk transaksi tanggal 5 September 2019 dan tanggal 9 September 2019, sedangkan keuntungan selanjutnya sebagaimana dijanjikan Terdakwa kepada saksi I Made Septia Untung Aula tidak pernah diberikan lagi dan tidak ada pertanggungjawaban pengembalian uang milik saksi I Made Septia Untung Aula tersebut oleh Terdakwa ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi I Made Septia Untung Aula tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi hutang-hutangnya dari arisan lain yang diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Terdakwa semakin terlilit hutang dan mengalami kesulitan dana, sehingga Terdakwa memutuskan untuk menghilangkan diri pergi dari rumah guna menghindari saksi I Made Setia Untung Aula;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban I Made Septia Untung Aula mengalami kerugian sejumlah Rp.222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternative yaitu Dakwaan pertama melanggar ketentuan dalam pasal 372 KUHP atau Kedua melanggar ketentuan dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Ni Putu Wulandari yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Dps



dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk anak yang sakit jiwanya) dan mampu. Hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, sehingga dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Ni Putu Wulandari. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sekitar bulan Nopember 2018, Terdakwa menyelenggarakan sebuah arisan berbunga, dengan saksi Ni Komang Tatik Tiyanti sebagai adminnya dan saksi Ni Kadek Eka Puspa Dewi mengikuti arisan online yang sudah berjalan sekitar 1 tahun lamanya tersebut bersama dengan Terdakwa dan arisan tersebut lancar tanpa adanya permasalahan. Kemudian oleh karena terlilit hutang dan tidak bisa mengembalikan uang anggotanya, Terdakwa kemudian berencana untuk mengadakan lagi arisan guna menutupi hutang-hutangnya tersebut, maka sekitar bulan September 2019 Terdakwa kembali menawarkan arisan dengan membuka banyak slot arisan dan mencari anggota baru, sehingga Terdakwa lalu menghubungi saksi I Made Septia Untung Aula dan menawarkan arisan dengan menjelaskan bahwa Terdakwa membutuhkan 11 slot arisan dimana untuk satu slotnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), ditambah biaya admin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan menjanjikan keuntungan tiap 1 (satu) slot sebesar 50 %, yaitu senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayar pada bulan berikutnya dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa saksi I Made Septia Untung Aula yang merasa tertarik dengan adanya keuntungan yang dijanjikan tersebut kemudian melakukan pembayaran arisan kepada Terdakwa melalui transfer, sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 (tiga puluh delapan) slot dengan jumlah total sebesar Rp. 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 5 September 2019, sebanyak 6 (enam) slot dengan nominal sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pada tanggal 9 September 2019, sebanyak 4 (empat) slot dengan nominal sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Pada tanggal 15 September 2019, sebanyak 4 (empat) slot dengan nominal sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Pada tanggal 20 September 2019, sebanyak 6 (enam) slot dengan nominal sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pada tanggal 24 September 2019, sebanyak 15 (lima belas) slot dengan nominal sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 5 Oktober 2019, sebanyak 3 (tiga) slot dengan nominal sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sejumlah uang yang disetor oleh saksi I Made Septia Untung Aula sebagaimana diatas, ditransfer ke rekening BCA nomor 0490479635 atas nama Terdakwa Ni Putu Wulandari, sedangkan sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening BRI Nomor 463501011 atas nama Ni Ketut Srianti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pada tanggal 5 Oktober 2019, meskipun Terdakwa sempat membayar keuntungan kepada saksi I Made Setia Untung Aula sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk transaksi tanggal 5 September 2019 dan tanggal 9 September 2019, akan tetapi keuntungan selanjutnya sebagaimana dijanjikan Terdakwa kepada saksi I Made Septia Untung Aula tidak pernah diberikan lagi dan tidak ada pertanggungjawaban pengembalian uang milik saksi I Made Septia Untung Aula tersebut oleh Terdakwa, melainkan keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi I Made Septia Untung Aula tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi hutang-hutangnya dari arisan lain yang diikuti oleh Terdakwa dan karena Terdakwa semakin terilit hutang dan mengalami kesulitan dana, sehingga Terdakwa memutuskan untuk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan diri pergi dari rumah guna menghindari saksi I Made Setia Untung Aula;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban I Made Septia Untung Aula mengalami kerugian sejumlah Rp.222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, maka unsur membujuk dengan menggunakan karangan perkataan bohong dan dengan maksud menguntungkan diri sendiri sehingga saksi korban I Made Septia Untung Aula merasa tertarik memberikan barang yang dalam hal ini adalah sejumlah uang ratusan juta melalui transfer rekening dengan program arisan berbunga dan menjanjikan keuntungan tiap 1 (satu) slot sebesar 50 %, yaitu senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayar pada bulan berikutnya dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan ternyata keseluruhan uang tersebut justru Terdakwa gunakan secara tanpa hak untuk menutupi hutang-hutangnya dari arisan lain yang diikuti oleh Terdakwa karena Terdakwa semakin terlilit hutang dan mengalami kesulitan dana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana melakukan Penipuan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana selama 2 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tersebut meskipun menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan Ultimum Remidium yang berarti bahwa penjatuan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuan pidana kepada Terdakwa perlu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat dan generasi muda pada khususnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa meskipun Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya dan tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang milik saksi korban I Made Septia Untung Aula sehingga mengakibatkan saksi korban I Made Septia Untung Aula mengalami kerugian ratusan juta rupiah akan tetapi sebagaimana fakta tanggal 5 Oktober 2019, Terdakwa pernah membayar keuntungan kepada saksi korban I Made Setia Untung Aula sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk transaksi tanggal 5 September 2019 dan tanggal 9 September 2019;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup mempunyai efek jera, untuk dikemudian hari Terdakwa dapat benar-benar menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya kepada saksi korban I Made Setia Untung Aula tidak akan diulanginya lagi ataupun dilakukannya terhadap anggota-anggota arisan lainnya. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara secara sah menurut hukum, maka dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHP, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembinaan terhadap Terdakwa akan tetap dijalani di Lembaga pemasyarakatan dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 21 KUHP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selain daripada hal tersebut diatas, terhadap berat ringannya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban I Made Setia Untung Aula mengalami kerugian materi sejumlah Rp.222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa pernah membayar keuntungan kepada saksi korban I Made Setia Untung Aula sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk transaksi tanggal 5 September 2019 dan tanggal 9 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Mutasi rekening BCA nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI,
- Mutasi rekening BRI nomor 463501011 atas nama NI KETUT SRIANTI,
- Mutasi rekening BCA nomor 6485220058 atas nama NI KOMANG TATIK TRIYANTI, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara ini maka beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP KUHP, Pasal 197 Undang-undang No.8 Tahun 1981 serta peraturan lainnya yang dijadikan dasar dari putusan ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NI PUTU WULANDARI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Mutasi rekening BCA nomor 0490479635 atas nama NI PUTU WULANDARI,
 - Mutasi rekening BRI nomor 463501011 atas nama NI KETUT SRIANTI,
 - Mutasi rekening BCA nomor 6485220058 atas nama NI KOMANG TATIK TRIYANTI;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh kami, Heriyanti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. , Esthar Oktavi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Heppy Maulia Ardani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Dps



Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)